



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN**

No. Dokumen : KO-SMAP-01	Tgl. Penetapan: 21 Juli 2021	Tanggal Revisi : 13 Februari 2025	Revisi ke : 04	Halaman: 1 dar 7
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------

## KONTEKS ORGANISASI

### 1. RINGKASAN ORGANISASI

Nama Instansi : KPPN Madiun  
Alamat : Jalan Salak 52 Madiun  
Telp : (0351) 454545 - 454547  
Fax : (0351) 459183  
Email : [kppnmadiun033@gmail.com](mailto:kppnmadiun033@gmail.com)  
Website : [www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/madiun](http://www.djpbk.kemenkeu.go.id/kppn/madiun)

### 2. VISI DAN MISI

- a. Visi  
Menjadi pengelola perbendaharaan negara di daerah yang profesional, modern, transparan dan akuntabel.
- b. Misi
1. Menjamin kelancaran pencairan dana APBN secara tepat sasaran, tepat waktu dan tepat jumlah;
  2. Mengelola penerimaan Negara secara professional dan akuntabel;
  3. Mewujudkan pelaporan Pertanggungjawaban APBN yang akurat dan tepat waktu.

### 3. NILAI – NILAI KEMENTERIAN KEUANGAN

INTEGRITAS : Bersikap jujur, tulus & dapat dipercaya dan menjaga martabat & tidak melakukan hal-hal tercela

PROFESIONALISME : Memiliki keahlian & pengetahuan yang luas & bekerja dengan hati

SINERGI : Memiliki sangka baik, saling percaya, menghormati, menemukan & melaksanakan solusi terbaik

PELAYANAN : Melayani dengan berorientasi pada kepuasan pemangku kepentingan & bersikap proaktif & cepat tanggap

KESEMPURNAAN : Melakukan perbaikan terus-menerus & mengembangkan inovasi & kreativitas





**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN**

No. Dokumen :  
KO-SMAP-01

Tgl. Penetapan:  
21 Juli 2021

Tanggal Revisi :  
13 Februari 2025

Revisi ke :  
04

Halaman:  
2 dar 7

#### 4. PENGARUH EKSTERNAL, INTERNAL DAN PEMANGKU KEPENTINGAN

##### a. Pengaruh Eksternal (E)

NO	PENGARUH EKSTERNAL	DAMPAK TERHADAP KPPN
1.	Perubahan peraturan dan perundangan yang sangat cepat mengikuti perubahan situasi dan kondisi	Kesiapan KPPN untuk mengikuti dan menyesuaikan serta mematuhi peraturan perundangan yang berubah terkait dengan tindak korupsi dan gratifikasi
2.	Perkembangan/Kemajuan teknologi informasi yang sangat cepat.	<ul style="list-style-type: none"><li>- Perubahan yang cepat membuka peluang terjadinya suap, terutama dari pemangku kepentingan yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan.</li><li>- membutuhkan penyesuaian pelaksanaan pengendalian internal yang memadai sehingga mampu mengurangi risiko penyuaipan</li><li>- Proses layanan mengalami penyesuaian dari layanan tatap muka ke layanan secara online/daring untuk mengurangi potensi suap</li></ul>
3.	Tuntutan pemangku kepentingan	<ul style="list-style-type: none"><li>- Menghendaki layanan KPPN yang prima, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme serta tanpa imbalan apapun</li><li>- Makin beragamnya pemangku kepentingan memerlukan penyusunan sistem pengendalian internal yang memadai dan disesuaikan dengan karakteristik pemangku kepentingan terhadap pemahaman antisuap</li></ul>
4.	Pandemi COVID-19 menuntut perubahan regulasi dan penyesuaian proses bisnis yang cepat dan masif.	- KPPN perlu penyesuaian budaya organisasi yang mampu membentuk tingkat integritas tinggi dari pegawai yang bekerja secara <i>less supervised</i> agar tidak membuka peluang terjadinya penyuaipan



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN**

No. Dokumen : KO-SMAP-01	Tgl. Penetapan: 21 Juli 2021	Tanggal Revisi : 13 Februari 2025	Revisi ke : 04	Halaman: 3 dar 7
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------

**b. Pengaruh Internal (I)**

<b>NO</b>	<b>PENGARUH INTERNAL</b>	<b>DAMPAK TERHADAP KPPN</b>
1.	Kompetensi SDM KPPN terkait dengan SMAP dan peraturan perundangan yang terkait dengan penyusunan belum merata	Terdapat potensi pegawai karena ketidaktahuannya secara tidak sengaja melanggar kebijakan anti penyusunan yang telah ditetapkan oleh organisasi maupun peraturan perundangan yang berlaku
2	Pengelolaan keuangan dan BMN KPPN yang menerapkan SMAP	KPPN perlu menyusun tata kelola yang mendukung transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan dan BMN sehingga terhindar dari risiko penyusunan.
3	Pemanfaatan Sistem IT KPPN yang menerapkan SMAP	Penggunaan sistem Informasi teknologi di KPPN mengurangi kemungkinan terjadinya suap.



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA**  
**DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN**  
**KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR**  
**KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN**

No. Dokumen : KO-SMAP-01	Tgl. Penetapan: 21 Juli 2021	Tanggal Revisi : 13 Februari 2025	Revisi ke : 04	Halaman: 4 dar 7
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------

**5. Pemangku Kepentingan**

NO	Pemangku Kepentingan	HARAPAN	KEBUTUHAN	PIC
1.	Satuan kerja	a. Tidak ada permintaan imbalan atas semua layanan KPPN termasuk: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pengajuan SPM</li> <li>• Pengajuan koreksi SPM</li> <li>• Konfirmasi Setoran</li> <li>• Pengelolaan rekening bendahara/satker</li> <li>• Rekonsiliasi</li> <li>• LPJ Bendahara</li> <li>• Penyusunan Laporan Keuangan</li> <li>• Bimbingan &amp; Konsultasi</li> <li>• Pengajuan SKPP</li> <li>• Pengajuan TUP</li> </ul> b. Integritas Pegawai KPPN tinggi	a. Kepastian dan kecepatan terhadap produk layanan KPPN b. Pegawai yang kompeten, amanah dan berintegritas tinggi	Seksi MSKI Seksi PD Seksi Bank Seksi Vera
2.	Wajib Bayar/setor	Tidak ada permintaan imbalan atas layanan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara	Layanan Konfirmasi Surat Setoran Penerimaan Negara zero biaya	Seksi Bank
3.	Pemerintah Daerah Kabupaten & Kota	Tidak ada permintaan imbalan atas layanan Penyaluran DAK Fisik dan Dana Desa	Layanan Penyaluran DFDD zero biaya	Seksi Bank
4.	Bank Umum pemegang rekening satker	Tidak ada permintaan imbalan atas layanan pengelolaan rekening KPPN	Layanan Pengelolaan rekening KPPN zero biaya	KSU
5.	Kanwil DJPb Provinsi Jawa Timur	Menjaga terwujudnya KPPN yang bersih dari KKN dan suap. KPPN mampu meraih/mempertahankan predikat WBK/WBBM	SDM KPPN Madiun yang berintegritas tinggi, profesional dan amanah	Semua Seksi / Subbag
6.	Kantor Pusat DJPb	Menjaga terwujudnya KPPN yang bersih dari KKN dan suap. KPPN mampu meraih/mempertahankan predikat WBK/WBBM KPPN mampu menjaga nama baik Kementerian Keuangan	SDM KPPN Madiun yang berintegritas tinggi, profesional dan amanah	Semua seksi/subbag
7.	Penyedia / Rekanan/ Suplier	Proses pembayaran tagihan tidak dipersulit dan dilaksanakan tepat waktu Tidak ada permintaan imbalan atas proses Pengadaan Barang Jasa	Transparansi proses bisnis pengadaan barang dan jasa	Subbag Umum
8.	Pegawai	Proses pelaksanaan tugas dan fungsi KPPN bersih dari suap Internalisasi pemahaman SMAP dilakukan secara berkala Pemenuhan hak pegawai tanpa ada imbalan (suap)	Adanya penajaman pemahaman SMAP baik melalui internalisasi, GKM, briefing maupun sosialisasi	Subbag Umum Seksi MSKI
9.	Badan Sertifikasi ISO	Implementasi konsisten SMAP sesuai dengan persyaratan ISO 37001:2016 Tidak ada temuan major pada saat proses sertifikasi dan Surveillance Audit	Pemenuhan kelengkapan dan kerapian data serta prosedur SMAP	Kepala KPPN



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN**

No. Dokumen : KO-SMAP-01	Tgl. Penetapan: 21 Juli 2021	Tanggal Revisi : 13 Februari 2025	Revisi ke : 04	Halaman: 5 dar 7
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------

**6. ANALISA SWOT (Kekuatan, Kelemahan, Peluang dan Tantangan )**



\*) KMK-467/KMK.01/2014 tentang Pengelolaan Kinerja Lingkup Kementerian Keuangan

<b>STRENGTH/KEKUATAN (S)</b>	<b>WEAKNESS/KELEMAHAN (W)</b>
<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sumber Daya Manusia (Pegawai) KPPN berintegritas tinggi</li> <li>2. KPPN memiliki budaya organisasi yang mampu membentuk tingkat integritas tinggi dari pegawai yang bekerja secara <i>less supervised</i> sehingga tidak membuka peluang terjadinya penyuapan</li> <li>3. KPPN memiliki pelaksanaan pengendalian internal yang memadai sehingga mampu mengurangi risiko penyuapan</li> <li>4. Penggunaan Tehnologi Informasi memungkinkan proses layanan dilaksanakan secara online/daring sehingga mampu mengurangi potensi suap</li> <li>5. KPPN telah memiliki layanan yang prima, bebas korupsi, kolusi dan nepotisme</li> <li>6. Sudah memperoleh predikat WBK/WBBM</li> <li>7. Fungsi supervisi kanwil sudah berjalan baik</li> <li>8. Proses Pengadaan Barang Jasa KPPN telah dilaksanakan sesuai peraturan dan tidak membuka peluang terjadinya suap</li> </ol>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tingkat turn over pegawai cukup tinggi sehingga kompetensi pegawai terkait SMAP tidak merata.</li> <li>2. Pembinaan satker terkait SMAP belum optimal</li> <li>3. Image sebagai unit kerja yang berpredikat WBK/WBBM belum banyak dikenal satker dan masyarakat luas</li> <li>4. Keterbatasan sumber daya terkait pelaksanaan SMAP</li> <li>5. Inovasi terkait SMAP belum dibangun dengan baik</li> </ol>



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN**

No. Dokumen :  
KO-SMAP-01

Tgl. Penetapan:  
21 Juli 2021

Tanggal Revisi :  
13 Februari 2025

Revisi ke :  
04

Halaman:  
6 dar 7

<b>OPPORTUNITY/PELUANG (O)</b>	<b>THREAT/TANTANGAN (T)</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Meningkatnya kepercayaan mitra kerja atas layanan KPPN yang profesional, akuntabel, transparan, tepat waktu dan tanpa imbalan.</li><li>2. Semakin luas pengetahuan masyarakat atas penerapan layanan anti suap</li><li>3. KPPN Madiun memiliki program pengembangan kompetensi untuk SDM KPPN terkait integritas</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Perubahan peraturan dan perundangan yang sangat cepat mengikuti perubahan situasi dan kondisi</li><li>2. Belum ada penyusunan sistem pengendalian internal yang memadai terkait dengan karakteristik pemangku kepentingan terhadap pemahaman antisuap mengingat semakin beragamnya stakeholder KPPN</li><li>4. Perubahan proses bisnis yang cepat meningkatkan peluang terjadinya suap, terutama dari stakeholder yang tidak mampu beradaptasi dengan perubahan</li><li>5. Belum meluasnya implementasi konsisten SMAP ISO 37001:2016</li><li>6. Inovasi pengaduan dan gratifikasi belum dimanfaatkan secara maksimal oleh pengguna layanan</li><li>7. Kurangnya sosialisasi terhadap rekanan/supplier pemerintah terkait penerapan SMAP dalam pelaksanaan PBJ</li></ol>

## 7. SASARAN STRATEGIS (SS) SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

<b>7 SASARAN STRATEGIS KPPN</b>
<b>1. Perbendaharaan Negara yang efisien dan akuntabel</b>
<b>2. Dukungan manajemen yang efektif</b>
<b>3. Pelaksanaan anggaran yang optimal</b>
<b>4. Pengelolaan kas yang prudent, efektif dan efisien</b>
<b>5. Pertanggungjawaban keuangan negara yang akuntabel</b>
<b>6. Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif</b>
<b>7. Pengelolaan keuangan yang akuntabel, BMN yang produktif serta teknologi dan informasi yang berkualitas</b>



**KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA  
DIREKTORAT JENDERAL PERBENDAHARAAN  
KANTOR WILAYAH JAWA TIMUR  
KANTOR PELAYANAN PERBENDAHARAAN NEGARA MADIUN**

No. Dokumen : KO-SMAP-01	Tgl. Penetapan: 21 Juli 2021	Tanggal Revisi : 13 Februari 2025	Revisi ke : 04	Halaman: 7 dar 7
-----------------------------	---------------------------------	--------------------------------------	-------------------	---------------------

**8. SASARAN MUTU / IKU TAHUN 2025**

NO	SASARAN STRATEGIS	SASARAN MUTU/IKU	TARGET
1.	<b>Pengelolaan organisasi dan SDM yang adaptif serta pengendalian internal yang efektif</b>	1. Pelaksanaan sosialisasi SMAP ke pemangku kepentingan mempunyai resiko diatas batas rendah	100%
		2. Internalisasi SMAP kepada pegawai	100%
		3. Pemahaman pegawai terkait SMAP	75
		4. Tidak terjadi penyuapan kepada pegawai	0%
		5. Laporan pengaduan terkait kasus penyuapan melalui sarana WBS ditindaklanjuti	90%

Mengetahui,  
Kepala KPPN



Ditandatangani secara elektronik  
Joko Maryono  
NIP 196909171998031002

